



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 89 /2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI KESENIAN, ORGANISASI KEWANITAAN, PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA, YAYASAN SOSIAL, BADAN/LEMBAGA PENDIDIKAN/YAYASAN/PONDOK PESANTREN, BIDANG KEPEMUDAAN, PEMADAM KEBAKARAN, BADAN/LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, Bupati Tabalong menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang diserahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturran Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Organisasi Kesenian, Organisasi Kewanitaan, Persatuan Tunanetra Indonesia, Yayasan Sosial, Badan/Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pondok Pesantren, Bidang Kepemudaan, Pemadam Kebakaran, Badan/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan fisik/operasional Penerima Hibah.
- KETIGA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masing-masing Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggungjawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan baik secara administrasi maupun keuangan serta menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 07 Maret 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
  3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
  4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung;
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI  
KESENIAN, ORGANISASI KEWANITAAN, PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA,  
YAYASAN SOSIAL, BADAN/LEMBAGA PENDIDIKAN/YAYASAN/PONDOK  
PESANTREN, BIDANG KEPEMUDAAN, PEMADAM KEBAKARAN, BADAN/  
LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

No	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
<b>A. ORGANISASI KESENIAN :</b>				
1.	SANGGAR SENI JARANAN LANGEN BUDOYO SIMPUNG RT. 9	Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp. 10.000.000,-
<b>B. ORGANISASI KEWANITAAN :</b>				
1.	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tabalong	Komplek Stadion Pembataan Tanjung	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
<b>C. PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA :</b>				
1.	Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Tabalong	Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp. 10.000.000,-
<b>D. YAYASAN SOSIAL :</b>				
1.	Yayasan Panti Asuhan "Budi Suherman Pematang" RT.04	Desa Pematang	BANUA LAWAS	Rp. 50.000.000,-
2.	Yayasan Amal Shaleh Murung Puduk Jln. Fatmaraga RT.13 No. 14	Desa Kapar	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
<b>E. BADAN/LEMBAGA PENDIDIKAN/YAYASAN/PONDOK PESANTREN :</b>				
1.	Tabalong Yayasan Ihya Ulumuddin Jalan Kepiting No. 01	Desa Bilas	UPAU	Rp. 50.000.000,-
2.	Yayasan Arrahman Bintang Ara Jln. Pujung RT.04	Desa Usih	BINTANG ARA	Rp. 100.000.000,-
3.	YAYASAN DARUL FALAH Selongan Jln. A. Yani RT. 01 No. 26	Kel. Jangkung	TANJUNG	Rp. 128.200.000,-
4.	Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan Cabang 9 mengelola, membina dan Mengawasi Madrasah Ibtidayah Miftahul Alim Rt. 3	Desa Habau	BANUA LAWAS	Rp. 25.000.000,-


5.	Yayasan Tunas Mulia Wirang RT. 05	Desa Wirang	HARUAI	Rp. 50.000.000,-
6.	Taman Pendidikan Al-Qur'an AN NUUR Ribang II RT.14	Desa Hayup	HARUAI	Rp. 30.000.000,-
7.	Taman Pendidikan Al Qur'an Nurul Islam Unit 250 Jln. Subur RT. 05	Desa Lumbang	MUARA UYA	Rp. 100.000.000,-
8.	YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM RT. 02	Desa Bangkiling Raya	BANUA LAWAS	Rp. 50.000.000,-
9.	Yayasan Pondok Pesantren Ribat Al Ilmi Al Abawy As syar'ey RT, 04	Desa Paliat	KELUA	Rp. 100.000.000,-
10.	Ponpes Al Ustadz H. AHMAD HIDAYAT SYAILILLAH Tanta Hulu RT. 5 No. 99	Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp. 30.000.000,-
<b>F. ORGANISASI KEPEMUDAAN :</b>				
1.	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tabalong. Da. Jl. P.H.M.Noor Gedung Ma'arif NU	KEL. SULINGAN	MURUNG PUDAK	Rp. 30.000.000,-
<b>G. PEMADAM KEBAKARAN</b>				
1.	PREMA RESCUE TEAM TABALONG Jln Pertamina RT. 2 RW 01	Kel. Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp. 70.000.000,-
<b>H. BADAN/LEMBAGA KEAGAMAAN</b>				
1.	DEWAN MASJID INDONESIA Kabupatn Tabalong	Kel. Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 150.000.000,-
2.	BAZNAS Kabupaten Tabalong	Kel. Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 150.000.000,-
3.	Nahdlatul Ulama Kabupaten Tabalong Rt. 10	Kel. Sulingan	MURUNG PUDAK	Rp 50.000.000,-
4.	MUI Kabupaten Tabalong	Kel. Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 150.000.000,-
5.	Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Kab.Tabalong	Kel. Mabu'un	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
<b>I. RUMAH-RUMAH IBADAH :</b>				
<b>a. MESJID :</b>				
1.	Badan Pengelola MASJID BESAR AR RIDHA RT. 04	Desa Pudak Setegal	KELUA	Rp. 75.000.000,-
2.	Badan Pengelola Masjid Jami'BAITURRAHMAH RT. 01	Desa Purai	BANUA LAWAS	Rp. 35.000.000,-
3.	Badan Pengelola Mesjid Al Muttaqin RT. 01 Desa Panaan Kec. Bintang Ara	Desa Panaan	BINTANG ARA	Rp. 75.000.000,-

4.	Badan Pengelola MESJID JIHADUL MUKHLISIN RT. 05	Desa Lok Batu	HARUAI	Rp. 150.000.000,-
5.	Panitia Lembaga TA'MIR MESJID TAQWA Rt. 05	Desa Murung Karang	MUARA HARUS	Rp. 100.000.000,-
6.	Badan Pengelola Masjid AL ANSHAR RT. 03	Desa Tantarangin	MUARA HARUS	Rp. 150.000.000,-
7.	Badan Pengelola Masjid BESAR DARUSSA'ADAH Rt. 03	Desa Pangelak	UPAU	Rp. 75.000.000,-
8.	Badan Pengelola MASJID AT-TAQWA RT.03	Desa Masingai I	UPAU	Rp. 150.000.000,-
9.	Lembaga Pengelola Masjid Darussalam Garunggung RT. 4	Desa Pasar Batu	MUARA UYA	Rp. 70.000.000,-
10.	Lembaga Pengurus Masjid Al Barkatul Ulum	Desa Kumap	MUARA UYA	Rp. 40.000.000,-
11.	Badan Pengelola Masjid Sabilal Muhajirin II RT. 11 RW.05 Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp. 70.000.000,-
12.	Badan Pengurus Mesjid Al Karamah RT. 03	Desa Juai	TANJUNG	Rp. 75.000.000,-
13.	Lembaga Masjid Muhammadiyah Istiqamah	Desa Masintan	KELUA	Rp. 100.000.000,-
14.	Lembaga Mesjid Darul Ubudiyah	Desa Luk Bayur RT. 01	TANTA	Rp. 30.000.000,-
15.	Badan Pengelola Mesjid Al Muhajirin RT. 03	Desa Hegarmanah	BINTANG ARA	Rp. 75.000.000,-
16.	Lembaga Ta'mir Mesjid Nurul Hijrah RT. 03 Desa Surian Kec. Haruai	Desa Surian	HARUAI	Rp. 75.000.000,-
17.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Fajar RT. 4	Desa Taratau	JARO	Rp. 70.000.000,-
18.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Fajeri RT.01	Desa Purui	JARO	Rp. 70.000.000,-
19.	Badan Pengelola Masjid Sabilal Rasyad RT. 01	Desa Kasiau	MURUNG PUDAK	Rp. 75.000.000,-
20.	Badan Pengelola Masjid At Taubah RT. 06	Desa Seradang	HARUAI	Rp. 70.000.000,-
21.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Huda RT. 03	Desa Kasiau	MURUNG PUDAK	Rp. 75.000.000,-
22.	Badan Pengelola Mesjid Sholaha RT. 03	Desa Garunggung	TANJUNG	Rp. 150.000.000,-
23.	Badan Pengelola Masjid Jamaatul Khairiah RT. 02	Desa Bangkiling Raya	BANUA LAWAS	Rp. 100.000.000,-
24.	Badan Pengelola Mesjid At Taqwa RT. 3	Desa Waling	BINTANG ARA	Rp. 75.000.000,-
25.	Lembaga Ta'mir Masjid Jami Nurul Anwar Agung Jln. Basuki Rahmat RT.02	Kel. Agung	TANJUNG	Rp. 100.000.000,-

<b>b. LANGGAR/MUSHOLLA :</b>				
1.	Panitia Langar Al Jihad Kadaman RT. 10 Desa Kapar Kec. Murung Pudak	Murung Pudak	Murung Pudak	Rp. 50.000.000,-
2.	Badan Pengelola LANGGAR NURUL JANNAH Rt. 8 Desa Purai Kec. Banua Lawas	Banua Lawas	Banua Lawas	Rp. 50.000.000,-
3.	Badan Pengelola Langgar Raudhatul Ulum RT. 6 Desa Hayup Kec. Haruai	Haruai	Haruai	Rp. 50.000.000,-
4.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Khair Desa Muara Uya RT. 01 Bangkar Kec. Muara Uya	Muara Uya	Muara Uya	Rp. 50.000.000,-
5.	Lembaga Majelis takmir Langgar Al Hijrah RT. 04 Desa Halong Kec. Haruai	Haruai	Haruai	Rp. 50.000.000,-
6.	Badan Pengelola Langgar Al Muttaqin Jln. Saka Permai RT. 20 RW.02	Kelurahan Mabu'un	Murung Pudak	Rp. 50.000.000,-
7.	Lembaga Ta'mir Langgar Darul Muflihin RT. 04	Ampukung	Kelua	Rp. 50.000.000,-
8.	Badan Pengelola Langgar Misbahut Tawwabien Jln. Paramian RT.06	Kelurahan Pembataan	Murung Pudak	Rp. 75.000.000,-
9.	Badan Pengelola MUSHALLA AL AQSHA Jalan Batuah RT. 4 RW.2	Kelurahan Mabu'un	Murung Pudak	Rp. 50.000.000,-
10.	Badan Pengelola Langgar Al Muhajirin Rt. 01	Masintan	Kelua	Rp. 75.000.000,-
11.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Jannah RT. 01	Pangelak	Upau	Rp. 75.000.000,-
<b>c. GEREJA :</b>				
1.	Gereja Pantekosta di Indonesia RT. 9	Desa Ribang	Muara Uya	Rp. 30.000.000,-
2.	Gereja Pantekosta di Indonesia Jaing Hilir RT.6	Desa Kasiau	Murung Pudak	Rp. 30.000.000,-
3.	Gereja Pantekosta di Indonesia Tanjung Murung Pudak Jalan Musyawarah No. 25	Kelurahan Mabu'un	Murung Pudak	Rp. 30.000.000,-
4.	Gereja Pantekosta di Indonesia RT 03	Desa Kaong	Upau	Rp. 30.000.000,-
5.	Gereja Pantekosta di Indonesia	Desa Kembang	Haruai	Rp. 30.000.000,-
6.	Gereja Bethel Indonesia Mabuun Komplek Perumahan Pondok Indah III Tanjung Blok H No. 12 RT.15 RW 05	Kelurahan Mabu'un	Murung Pudak	Rp. 30.000.000,-
7.	Gereja Pantekosta di Indonesia RT.07	Desa Garagata	Jaro	Rp. 30.000.000,-

8.	Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia Elim Upau	Desa Pangelak	Upau	Rp. 30.000.000,-
9.	Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Bangkar RT. 1	Desa Muara Uya	Muara Uya	Rp. 30.000.000,-
	Jumlah			<b>Rp.4.508.200.000,-</b>
<b><i>Empat Milyar Lima Ratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah</i></b>				

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI